

## PERAN KOMITE MADRASAH DALAM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 GRESIK

**Izzaty Khoiriyah 091714011**

Program Studi Manajemen Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Surabaya  
E-mail. [none.reea@yahoo.com](mailto:none.reea@yahoo.com)

**Dr. Sulasminten**

Program Studi Manajemen Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Surabaya  
E-mail. [mins\\_w\\_unesa@yahoo.com](mailto:mins_w_unesa@yahoo.com)

**Abstrak:** Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan mengenai peran komite madrasah sebagai pemberi pertimbangan, pendukung, pengontrol dan mediator. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan menggunakan rancangan penelitian studi kasus. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam, observasi, serta dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Pengecekan keabsahan data dengan uji kredibilitas, uji transferabilitas, uji dependabilitas dan uji konfirmasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Pemberi pertimbangan dalam mengatur rencana program madrasah di MAN 1 Gresik yakni memberikan masukan terhadap penyusunan dan pengesahan RAPBS. (2) Pemberi pertimbangan dalam melaksanakan program madrasah yaitu program-program yang akan dilaksanakan madrasah terlebih dahulu dikonsultasikan dengan komite sekolah/madrasah (3) Pemberi pertimbangan dalam mengelola sumber daya madrasah yaitu melalui identifikasi potensi sumber daya pendidikan di masyarakat dan memberikan pertimbangan tentang sarana dan prasarana yang dapat diadakan di madrasah. (4) Pendukung dalam melakukan kerjasama dengan stakeholder berupa dukungan finansial, tenaga, dan dukungan pikiran. Akan tetapi dukungan dunia usaha/industri masih sebatas kunjungan kerja ke beberapa industri yang ada di sekitar madrasah. (5) Pengontrol dalam melakukan transparansi dan akuntabilitas keuangan telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban bantuan masyarakat baik berupa materi, maupun non materi kepada masyarakat dan pemerintah setempat. (6) Mediator antara pemerintah dengan masyarakat yaitu komite belum mampu menyampaikan aspirasi madrasah kepada pemerintah sehingga yang terjadi madrasah dan komite hanya mampu menerima segala kebijakan yang digulirkan pemerintah/pemerintah daerah kepada madrasah. Saran yang disampaikan berkaitan dengan hasil penelitian antara lain, peran komite sekolah perlu lebih ditingkatkan, terutama dalam peran sebagai mediator antara sekolah dengan pemerintah atau sekolah dengan dunia usaha/industri.

**Kata Kunci:** peran komite madrasah, penyelenggaraan pendidikan

**Abstract:** Education is the responsibility of teachers, parents, and community. Depdiknas suggested there are several factors that cause the quality of education does not experience increased evenly, including the participation of the community, especially parents of students in organizing education for this very minimal. The role of the community can be realized with the performance of School-based Management (SBM). Realization of actualizing of the MBS is the establishment of the Committee on school/Madrasah as a standalone institution which acts give consideration, support, control and mediator. The purpose of this research is to know and explain the role of the Committee of the madrasah as a giver of counsel, advocates, mediators and controllers. This research used a qualitative approach and use the draft case study research. Data collection techniques used are in-depth interviews, observation, as well as documentation. Data analysis in this study uses the presentation data, data reduction and withdrawal of the conclusion. Checking the validity of test data with credibility test, transferabilitas test, test dependabilitas and test konfirmasi. The results showed that (1) Its consideration in organizing the program plan madrasahs MAN 1 Gresik which provide input to the drafting and endorsement of the RAPBS. (2) consideration in carrying out Its program of madrasah in MAN 1 Gresik i.e. programmes that will be implemented in advance with consulted madrasah School Committee/madrasah (3) Giver consideration in managing the resources of the madrasa in MAN 1 Gresik namely through the identification of potential educational resources in the community and give consideration about

the facilities and infrastructure which can be held at the madrasa. (4) Support in conducting cooperation with stakeholders in MAN 1 Gresik in the form of financial support, effort, thought and support. However, the support of the world of business/industry is still limited to the working visit to several industries around the madrasa. (5) the controller in performing the financial transparency and accountability in MAN 1 Gresik has delivered a report on accountability for public assistance in the form of either material or non material, to the community and local government. (6) a Mediator between the Government and the community in Gresik is 1 MAN as contracting the aspirations of students and parents. However, cooperation with the community and government organizations have still not been fullest because until now only as their collaboration in the form of safeguards activities of the school from the local police.

**Keywords:** *role school committee, implementation of education*

## PENDAHULUAN

Salah satu faktor yang menyebabkan mutu pendidikan tidak mengalami peningkatan secara merata yaitu “penyelenggaraan pendidikan nasional dilakukan secara birokratik-sentralistik, sehingga menempatkan sekolah sebagai penyelenggaraan pendidikan sangat tergantung pada keputusan birokrasi yang mempunyai jalur yang panjang dan terkadang kebijakan yang dikeluarkan tidak sesuai dengan kondisi sekolah setempat, dan peran serta masyarakat, khususnya orang tua siswa dalam penyelenggaraan pendidikan selama ini sangat minim. Partisipasi masyarakat selama ini pada umumnya lebih banyak bersifat input (dana), bukan pada proses pendidikan (pengambilan keputusan, monitoring, evaluasi, dan akuntabilitas)”. (Depdiknas, 2003: 5)

Kenyataan tersebut membuat pola pembinaan pendidikan yang demikian kurang efisien dan kurang memberikan kemandirian kepada pihak sekolah untuk memberdayakan sekolahnya sendiri. Agar sekolah dapat diberdayakan secara optimal, maka sekolah perlu diberikan kepercayaan dan wewenang dalam hal pengelolaan sekolah. Hal tersebut dapat terealisasi dengan dilaksanakannya Manajemen Berbasis Sekolah.

Berlakunya Undang-undang Sistem pendidikan nasional No. 20 tahun 2003 Bab XIV tentang pengelolaan pendidikan pasal 51 Ayat 1 “pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah/madrasah”. Menurut Mulyasa (2002: 24), manajemen berbasis sekolah dapat dijelaskan sebagai berikut “Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) merupakan paradigma baru pendidikan yang memberikan otonomi luas pada tingkat sekolah (pelibatan masyarakat) dalam kerangka kebijakan pendidikan nasional. Otonomi diberikan agar sekolah leluasa mengelola sumber daya dan sumber dana dengan mengalokasikannya sesuai dengan prioritas kebutuhan”.

Berlakunya MBS berarti pengelolaan pendidikan telah mengalami perubahan sistem dari sentralisasi menuju desentralisasi, yang awalnya pendidikan diatur oleh pemerintah pusat, sekarang pihak sekolah berhak mengelola sekolahnya sendiri. Hal ini tentu akan berakibat terhadap perubahan struktural dalam pengelolaan pendidikan. Dalam pengelolaan pendidikan, kepala sekolah bukanlah satu-satunya pengambil kebijakan sekolah yang mutlak, sekolah juga harus mengikut sertakan masyarakat (orang tua) dalam mengambil

keputusan. Dengan demikian antara kepala sekolah, guru dan orang tua harus bekerjasama dalam pengelolaan pendidikan, karena pendidikan merupakan tanggung jawab bersama, yaitu antara pemerintah, sekolah, dan masyarakat. Hal tersebut senada dengan *Curriculum Framework for Kindergarten to Year 12 Education in Western Australia*, hal. 17 menyatakan bahwa “*Education is the shared responsibility of students, teachers, parents, tertiary educators and the community*”. Artinya pendidikan adalah bagian dari tanggungjawab antara murid, guru, orang tua, pendidik dan masyarakat (Depdiknas, 2007: 4).

Wujud aktualisasi dari pelaksanaan MBS adalah dibentuknya suatu badan yang mengganti keberadaan Badan Pembantu Penyelenggara Pendidikan (BP3) yakni Komite Sekolah melalui Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor : 044/U/2002 tanggal 2 April 2002. Penggantian nama BP3 menjadi Komite Sekolah didasarkan atas perlunya keterlibatan masyarakat secara penuh dalam penyelenggaraan pendidikan.

Dasar hukum utama pembentukan Komite Sekolah untuk pertama kalinya adalah Undang-undang No. 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS), Rumusan Propenas tentang pembentukan Komite Sekolah kemudian dijabarkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 044/U/2002 Lampiran II yang merupakan acuan utama pembentukan Komite Sekolah. Kemudian pembentukan Dewan Sekolah dan Komite Sekolah sudah diperkuat dari aspek legal karena telah dicantumkan dalam dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional pada pasal 56 Ayat 3 disebutkan bahwa “Komite Sekolah/Madrasah sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dan memberikan pertimbangan, arahan, dan dukungan tenaga sarana dan prasarana serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan”.

Hal tersebut berarti peran serta masyarakat sangat dibutuhkan dalam penyelenggaraan pendidikan, bukan hanya sekedar memberikan bantuan berwujud material saja, namun juga diperlukan bantuan yang berupa pemikiran, ide, dan gagasan-gagasan inovatif demi kemajuan sekolah. Berdasarkan keputusan Mendiknas 044/U/2002 tanggal 2 April 2002 peran komite sekolah dapat dijelaskan sebagai berikut “Komite Sekolah mempunyai peran yang sangat strategis yaitu Berperan sebagai pemberi pertimbangan (advisory agency) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan, pendukung (supporting agency) baik yang berwujud finansial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelesaian pendidikan di satuan pendidikan, pengontrol (controlling agency) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan serta mediator antara pemerintah dengan masyarakat di lingkungan satuan pendidikan”.

Hubungan sekolah dengan masyarakat jika berjalan dengan baik, maka akan muncul rasa tanggung jawab dan partisipasi masyarakat untuk memajukan sekolah.

Memperoleh peran Komite Sekolah yang sesuai dengan keputusan mendiknas 044/U/2002 tidaklah mudah. Kesulitannya bukan bersumber pada tataran konsep yang

kurang jelas, melainkan oleh karena budaya berorganisasi di kalangan masyarakat belum berkembang, apalagi organisasi untuk mengelola lembaga pendidikan. Sebagai tindak lanjut Surat Keputusan Mendiknas tentang Komite Sekolah itu telah dilakukan kegiatan sosialisasi maupun penyusunan berbagai pedoman operasional pelaksanaannya. Akan tetapi pada kenyataannya, yang benar-benar berhasil dan mampu melaksanakan perannya sebagai pemberi pertimbangan, pendukung, pengontrol, dan mediator, jumlahnya sangat kecil. Sudah menjadi sesuatu yang biasa, bahwa lembaga atau badan yang dibentuk atas anjuran pemerintah pada kenyataannya hanya berjalan sebatas formalitas belaka.

Melihat berbagai kenyataan di atas bahwa tidak sedikit Komite Sekolah yang belum dapat menerapkan peran komite sekolah yang meliputi peran sebagai pemberi pertimbangan, pendukung, pengontrol, dan mediator, mengingat selama ini keberadaan komite sekolah adalah sebuah organisasi yang hanya tertera namanya saja tanpa terlihat kegiatannya di lembaga pendidikan. Maka dalam hal ini peneliti akan meneliti sebuah lembaga yang telah mampu mengaktifkan Komite Sekolah sebagai badan mandiri yang membantu satuan pendidikan dalam upaya penyelenggaraan pendidikan.

Lembaga pendidikan tersebut adalah MAN 1 Gresik yang terletak di jalan Raya Bungah No. 46 Gresik. Adapun dipilihnya MAN 1 Gresik di antaranya adalah 1) merupakan sekolah berbasis agama favorit di

daerah Gresik, 2) tingkat partisipasi masyarakat yang optimal dalam turut mengembangkan sekolah, 3) Aktifnya peran serta anggota komite sekolah di MAN 1 Gresik yaitu para alumninya sangat berperan aktif dalam mendukung sekolah terutama dalam hal materil, yang mungkin tidak semua sekolah dapat menggerakkan alumni sampai terbentuknya sebuah yayasan bernama Yayasan Bhakti Almamater MAN 1 Gresik yang merupakan bentukan dari IKAMAN (Ikatan Alumni MAN 1). Untuk dapat membantu sekolah dalam mengumpulkan dana untuk meningkatkan kualitas sekolah, IKAMAN membuka unit usaha seperti toko alat tulis dan foto copy, rental mobil, depo pengisian air isi ulang dan unit simpan shodaqoh.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, peneliti merasa tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang “Peran Komite Madrasah dalam Penyelenggaraan Pendidikan di Madrasah Aliyah Negeri 1 Gresik”.

#### **FOKUS PENELITIAN**

Fokus dalam penelitian ini adalah bagaimana peran komite madrasah di MAN 1 Gresik dalam penyelenggaraan pendidikan. Selanjutnya dari fokus tersebut dapat dirinci menjadi enam subfokus yaitu sebagai berikut:

1. Peran komite madrasah sebagai badan pemberi pertimbangan dalam ikut serta menyusun rencana program madrasah di MAN 1 Gresik.
2. Peran komite madrasah sebagai badan pertimbangan dalam melaksanakan program madrasah di MAN 1 Gresik.

3. Peran komite madrasah sebagai badan pertimbangan dalam mengelola sumber daya madrasah di MAN 1 Gresik.
4. Peran komite madrasah sebagai pendukung dalam melakukan kerja sama dengan stakeholder di MAN 1 Gresik.
5. Peran komite madrasah sebagai pengontrol dalam melakukan transparansi dan akuntabilitas keuangan di MAN 1 Gresik.
6. Peran komite madrasah sebagai mediator antara pemerintah dengan masyarakat di MAN 1 Gresik.

#### **TUJUAN PENELITIAN**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan :

1. Peranan komite madrasah sebagai badan pemberi pertimbangan dalam ikut serta menyusun rencana program madrasah.
2. Peranan komite madrasah sebagai badan pertimbangan dalam melaksanakan program madrasah.
3. Peranan komite madrasah sebagai badan pertimbangan dalam mengelola sumber daya madrasah.
4. Peranan komite sekolah sebagai pemberi pendukung dalam ikut serta penyelenggaraan pendidikan di sekolah.
5. Peranan komite sekolah sebagai badan pengontrol (mewujudkan transparansi dan akuntabilitas) penyelenggaraan dalam pendidikan di sekolah.
6. Peranan Komite Sekolah sebagai badan mediator antara pemerintah dengan masyarakat.

#### **METODE PENELITIAN**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan rancangan studi kasus. Data dan sumber data pada penelitian ini diperoleh dari data dari hasil wawancara mendalam kepada informan, dan data-data lainnya berupa dokumentasi arsip-arsip serta foto-foto yang menunjang data utama. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan observasi partisipan, wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Teknik analisis data kualitatif ini dilakukan secara interaktif. Aktivitas dalam analisis data pada penelitian ini adalah koleksi data, reduksi data, penyajian data, dan yang terakhir adalah kesimpulan.

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa peran Komite Sekolah sebagai pemberi pertimbangan dalam mengatur rencana program madrasah di MAN 1 Gresik telah dapat membantu proses penyusunan RAPBS. Sebelum penyusunan dimulai biasanya Komite Sekolah memperoleh acuan RAPBS yang akan disusun. Komite Sekolah mempelajari secara seksama kemudian memberikan masukan berkaitan dengan pengembangan sekolah. Proses pemberian masukan dibahas dalam suatu rapat koordinasi antara Komite Sekolah dengan sekolah. Hubungan yang telah terjalin harmonis antara Komite Sekolah dengan sekolah sangat membantu penyusunan RAPBS.

Hasil penelitian komite madrasah tersebut sesuai dengan teori menurut Ace Suryadi dan Dasim Budimansyah (Hasbullah,

2006: 96-99), “Komite Sekolah sebagai pemberi pertimbangan dalam mengatur program madrasah memiliki beberapa indikator diantaranya yaitu: (a) Memberikan masukan RAPBS, (b) Menyelenggarakan rapat RAPBS, (c) Memberikan pertimbangan perubahan RAPBS, (d) Ikut mengesahkan RAPBS bersama kepala sekolah”. Sedangkan menurut Depdiknas (2006: 16) bahwa “Komite sekolah memiliki peran sebagai pemberi pertimbangan dalam memberikan masukan dan pertimbangan kepada sekolah dalam penyusunan RAPBS”.

Sesuai hasil penelitian yang telah peneliti kumpulkan dari beberapa teknik pengumpulan data dan sudah sesuai dengan teori yang sudah ada menunjukkan bahwa peran komite madrasah sebagai pemberi pertimbangan dalam mengatur rencana program sudah sesuai dengan indikator kinerja komite madrasah yaitu memberikan pertimbangan perubahan RAPBS dan ikut mengesahkan RAPBS bersama kepala sekolah.

Peran komite madrasah sebagai badan pemberi pertimbangan dalam melaksanakan program madrasah di MAN 1 Gresik yaitu program-program yang akan dilaksanakan sekolah terlebih dahulu dikonsultasikan dengan komite sekolah/madrasah. Misalnya dalam hal pembangunan musholah dan aula madrasah, sebelum sekolah mengambil keputusan maka terlebih dahulu dikonsultasikan ke pihak komite madrasah, maka terjadilah diskusi dan masukan-masukan dari komite madrasah kepada pihak sekolah, karena madrasah tumbuh dan berkembang dengan masyarakat maka dalam

melaksanakan program madrasah masyarakat selalu diikuti sertakan melalui komite madrasah.

Hasil temuan penelitian komite madrasah tersebut sesuai dengan teori Ace Suryadi dan Dasim Budimansyah (Hasbullah 2006: 96-99), mengemukakan peran komite madrasah sebagai badan pemberi pertimbangan dalam melaksanakan program memiliki indikator sebagai berikut 1) Memberikan masukan terhadap proses pengelolaan pendidikan di sekolah, 2) Memberikan masukan terhadap proses pembelajaran kepada guru-guru. Sesuai hasil penelitian yang telah peneliti kumpulkan dari ketiga teknik pengumpulan data menunjukkan bahwa peran komite madrasah sebagai pemberi pertimbangan dalam melaksanakan program sudah sesuai dengan indikator kinerja komite madrasah yaitu memberikan masukan terhadap pelaksanaan proses pembelajaran kepada guru-guru dan melaksanakan program-program jangka pendek, menengah, panjang.

Peran komite madrasah sebagai badan pemberi pertimbangan dalam mengelola sumber daya madrasah di MAN 1 Gresik yaitu dengan memberikan pertimbangan tentang sumber daya manusia melalui identifikasi potensi sumber daya pendidikan di masyarakat melalui pembentukan pengurus komite madrasah, dalam pembentukan pengurus komite madrasah awal mulanya mengundang beberapa orang diantaranya yaitu: tokoh masyarakat sekitar, alumni, wali murid yang dianggap berpotensi dan peduli terhadap sekolah, kemudian diadakan musyawarah/rapat dan diadakan

pemilihan. Komite madrasah juga memberikan pertimbangan tentang sarana dan prasarana sekolah, sarana prasarana apa yang seharusnya ditambah atau diperbaiki sesuai kebutuhan madrasah.

Peran komite madrasah sebagai badan pemberi pertimbangan tentang sarana prasarana, misalnya setiap ada pembangunan madrasah/penambahan gedung/renovasi gedung selalu didiskusikan terlebih dahulu dan meminta pendapat kepada komite madrasah, apabila pihak komite madrasah memberi masukan untuk tidak menjalankan pembangunan tersebut maka pihak madrasah tidak akan melaksanakannya. Pertimbangan mengenai sarana dan prasarana sekolah dalam pengembangan sekolah menjadi perhatian rutin bagi Komite Sekolah. Komite Sekolah setelah mengadakan pengamatan terhadap proses pembelajaran yang dihubungkan dengan kondisi fisik, ditindak lanjuti dengan memberi pertimbangan kepada sekolah tentang sarana dan prasarana sekolah. Masukan dan pertimbangan mengenai prasarana dan sarana sekolah dibahas dalam rapat atau pertemuan sekolah. Sarana dan prasarana yang belum mendapatkan droping dari pemerintah menjadi sasaran utama dalam pembahasan antara Komite Sekolah dengan sekolah.

Hasil penelitian komite madrasah tersebut sesuai dengan teori Ace Suryadi dan Dasim Budimansyah (Hasbullah 2006: 96-99), mengemukakan peran komite madrasah sebagai badan pemberi pertimbangan dalam mengelola sumber daya madrasah memiliki beberapa

indikator yaitu: 1) Identifikasi potensi sumber daya pendidikan dalam masyarakat, 2) Memberikan pertimbangan tentang tenaga kependidikan yang dapat diperbantukan di sekolah, 3) Memberikan pertimbangan tentang sarana dan prasarana yang dapat diadakan di sekolah, 4) Memberikan pertimbangan tentang anggaran yang dapat dimanfaatkan di sekolah.

Sesuai hasil penelitian yang telah peneliti kumpulkan menunjukkan bahwa peran komite madrasah sebagai pemberi pertimbangan dalam mengelola sumber daya madrasah di MAN 1 Gresik berjalan cukup baik karena telah melaksanakan pembentukan/pemilihan pengurus komite madrasah yang mengacu pada tata cara pembentukan yang demokratis dan memberikan pertimbangan tentang sarana dan prasarana yang dapat diadakan di madrasah.

Peran komite madrasah sebagai badan pendukung dalam melakukan kerjasama dengan stakeholder di MAN 1 Gresik realisasinya yaitu peran Komite Sekolah terhadap mobilisasi ketenagaan dapat diwujudkan dengan berusaha memberi dukungan bagi guru tidak tetap, guru atau pelatih kegiatan ekstra kurikuler maupun tenaga perpustakaan. Peran Komite Madrasah dalam memberi dukungan di bidang sarana dan prasarana dilakukan antara lain dengan mengadakan pemantauan secara rutin pada sarana dan prasarana yang dimiliki sekolah serta mencari informasi bila terdapat kekurangan. Langkah yang ditempuh Komite Madrasah antara lain dengan merangkum aspirasi kebutuhan, memprioritaskan kebutuhan dan mencari solusi atau jalan pemecahannya.

Apabila dipandang perlu pengadaan sarana dan prasarana dilakukan oleh komite maka komite melakukan kegiatan tersebut. Sedangkan bila komite diharapkan menutup kekurangan, maka komite akan berupaya mencari subsidi terhadap pengadaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Dukungan komite yang diperlukan oleh sekolah kemudian dimobilisasi serta dilakukan evaluasi pengadaannya. Berbagai sarana dan prasarana sekolah yang mendapat dukungan komite berupa: 1) laboratorium, 2) komputer, 3) ruang pendidikan/agama, 4) perpustakaan, 5) aula dan 6) mushola.

Peran Komite Madrasah sebagai pemberi dukungan terhadap dana anggaran menjadi prioritas utama, terutama apabila madrasah mengadakan kegiatan yang membutuhkan biaya melebihi dari yang telah dianggarkan oleh pemerintah. Kegiatan dukungan dalam masalah pendanaan biasanya ditempuh secara prosedural dan berhati-hati. Sikap demikian perlu diambil mengingat telah ada dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah). Namun demi kepentingan program madrasah, komite selalu berupaya mengakomodir permintaan tambahan anggaran untuk kegiatan yang hanya bersifat unggulan. Berkaitan dengan peran Komite Sekolah mengenai mobilisasi dana anggaran yang bersumber dari wali murid, komite menunjuk bendahara untuk menampung dana tersebut. Penggunaan dana selalu dibukukan dan dikerjakan administrasinya secara akuntabel dan transparan. Hal tersebut berjalan pada tahun-tahun sebelumnya, sebelum adanya pengguliran sekolah gratis oleh

pemerintah daerah dimana pihak madrasah dilarang untuk memungut biaya dari para siswa. Sehingga sekarang peran dari komite madrasah kaitannya dengan dana agak berkurang, karena sudah tidak ada lagi keuangan yang bisa diatur oleh komite yang bersumber dari orang tua/ wali murid. Kemudian biasanya hasil laporan pertanggungjawaban penggunaan dana dipajang di papan yang strategis atau biasanya di edarkan di wali murid. Kegiatan evaluasi yang dilakukan oleh Komite Madrasah dalam hal pelaksanaan dukungan anggaran ditempuh secara berkala. Kegiatan kunjungan dan rapat serta pertemuan-pertemuan merupakan sarana untuk mengevaluasi kegiatan dukungan terhadap anggaran.

Peran serta dunia usaha/industri untuk mendukung penyelenggaraan pembelajaran selama ini yang dilakukan madrasah masih sebatas kunjungan kerja ke beberapa industri yang ada di sekitar madrasah. Seharusnya madrasah bisa melakukan kerja sama dengan industri untuk mendukung penyelenggaraan pembelajaran apalagi madrasah telah memiliki kurikulum berbasis life skill yaitu keterampilan tata busana, mebelair, dan reparasi komputer. Misal pihak industri mebelair di undang ke madrasah untuk bertukar ilmu secara teori dan pengalaman menekuni usaha mebelair tersebut sehingga peserta didik mendapatkan gambaran menekuni usaha mebelair dan mendapatkan bekal untuk berwirausaha.

Peran Komite Madrasah sebagai pemberi dukungan terhadap dana anggaran di MAN 1 Gresik didasarkan pada rencana kerja

dan anggaran tahunan yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan, kemudian biasanya hasil laporan pertanggungjawaban penggunaan dana dipajang di papan yang strategis atau biasanya di edarkan di wali murid. hal ini sesuai dengan Permendiknas Nomor 44 Tahun 2012 pasal 8 ayat 1 butir a dan c dan d yaitu pungutan yang dilakukan oleh satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: (a) didasarkan pada perencanaan investasi dan/atau operasi yang jelas dan dituangkan dalam rencana strategis, rencana kerja tahunan, serta anggaran tahunan yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan, (c) dimusyawarahkan melalui rapat komite sekolah dan (d) dana yang diperoleh dibukukan secara khusus oleh satuan pendidikan dasar terpisah dari dana yang diterima dari penyelenggaran satuan pendidikan dasar dan disimpan dalam rekening atas nama satuan pendidikan dasar". Dan juga sesuai dengan Permendiknas Nomor 44 Tahun 2012 pasal 14 yaitu pengumpulan, penyimpanan, dan penggunaan dana sumbangan dilaporkan dan dipertanggungjawabkan secara transparan kepada pemangku kepentingan pendidikan terutama orang tua/wali peserta didik, komite sekolah, dan penyelenggara satuan pendidikan dasar.

Sesuai hasil penelitian yang telah peneliti kumpulkan menunjukkan bahwa peran komite madrasah sebagai badan pendukung dalam melakukan kerjasama dengan *stakeholder* sudah cukup baik sesuai dengan indikator kinerja komite madrasah yaitu dukungannya

berupa dukungan finansial (anggaran) dan sarana prasarana. Akan tetapi dukungan dunia usaha/industry masih sebatas kunjungan kerja ke beberapa industri yang ada di sekitar madrasah.

Peran komite madrasah sebagai badan pendukung dalam melakukan kerjasama dengan *stakeholder* sudah cukup baik sesuai dengan indikator kinerja komite madrasah yaitu dukungannya berupa dukungan finansial (anggaran) dan sarana prasarana. Akan tetapi dukungan dunia usaha/industry masih sebatas kunjungan kerja ke beberapa industri yang ada di sekitar madrasah.

Hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa peran komite madrasah sebagai pengontrol dalam melakukan transparansi dan akuntabilitas keuangan di MAN 1 Gresik yaitu peran pengontrol yang dilakukan oleh komite madrasah meliputi kontrol terhadap alokasi dana dan sumber-sumber daya bagi pelaksanaan program di madrasah. Sebagai badan pengontrol, komite madrasah juga melakukan evaluasi dalam setiap kegiatan di sekolah dan melakukan pengawasan hasil belajar siswa maupun dalam pengembangan dan penambahan fasilitas sekolah. Koordinasi dan kontrol yang dilakukan oleh komite sekolah sudah berjalan dengan baik karena komite sekolah bekerjasama dengan kepala sekolah dan dewan guru dalam mengontrol pelaksanaan program sekolah. Dalam hal keuangan, komite madrasah MAN 1 Gresik setiap bulan mengontrol pengeluaran keuangan madrasah. Komite madrasah juga melakukan fungsi kontrolnya terhadap

keberhasilan pendidikan di sekolah yang dilihat dari mutu output pendidikan. Hasil pengawasan terhadap sekolah akan dijadikan bahan pertimbangan yang cukup menentukan bagi penyelenggaraan pendidikan.

Hasil penelitian komite madrasah tersebut sesuai dengan teori Depdiknas (2006: 17), Komite Sekolah menyampaikan hasil kajian pelaksanaan program sekolah kepada stakeholder secara periodik, baik yang berupa keberhasilan maupun kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran program sekolah. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban bantuan masyarakat baik berupa materi, maupun non materi kepada masyarakat dan pemerintah setempat. Hal tersebut senada dengan Permendiknas Nomor 44 Tahun 2012 pasal 14 ayat 1 dan 2 yaitu “ (1) Pengumpulan, penyimpanan, dan penggunaan dana pungutan dilaporkan dan dipertanggungjawabkan secara transparan kepada pemangku kepentingan pendidikan terutama orang tua/wali peserta didik, komite sekolah, dan penyelenggara satuan pendidikan dasar. (2) Pengumpulan, penyimpanan, dan penggunaan dana sumbangan dilaporkan dan dipertanggungjawabkan secara transparan kepada pemangku kepentingan pendidikan terutama orang tua/wali peserta didik, komite sekolah, dan penyelenggara satuan pendidikan dasar”. Permendiknas tersebut sesuai dengan peran komite madrasah sebagai pengontrol dalam melakukan transparansi atau keterbukaan di MAN 1 Gresik agar semua pihak dapat mengetahui keuangan madrasah serta sumber-sumber keuangan

madrasah digunakan dalam kepentingan apa saja.

Sesuai hasil penelitian yang telah peneliti kumpulkan menunjukkan bahwa peran komite madrasah sebagai pengontrol dalam melakukan transparansi dan akuntabilitas keuangan di MAN 1 Gresik berjalan cukup baik karena sudah sesuai dengan salah satu indikator yaitu menyampaikan laporan pertanggungjawaban bantuan masyarakat baik berupa materi, maupun non materi kepada masyarakat dan pemerintah setempat.

Peran komite madrasah dalam melakukan kerjasama dengan masyarakat baik perorangan, organisasi pemerintah di MAN 1 Gresik masih belum maksimal. Sampai saat ini madrasah masih melakukan kerja sama dengan pihak kepolisian saja, pihak kepolisian di undang ke madrasah apabila ada kegiatan-kegiatan penting di madrasah misal ketika ada UAN, event-event madrasah dan milad madrasah, polisi sekitar madrasah di ajak kerjasamanya dalam menertibkan dan mengamankan jalannya kegiatan madrasah.

Hasil penelitian komite madrasah tersebut sesuai dengan teori Depdiknas (2006: 17), Mediator antara pemerintah dengan masyarakat di satuan pendidikan, seperti : 1) Melakukan kerjasama dengan masyarakat baik perorangan, organisasi pemerintah dan kemasyarakatan untuk penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang bermutu. 2) Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat.

Sesuai hasil penelitian yang telah peneliti kumpulkan menunjukkan bahwa kerja sama dengan organisasi pemerintah masih belum maksimal karena komite kurang berani di dalam menyampaikan aspirasi madrasah ke pemerintah. Dan kerja sama dengan pihak kepolisian setempat masih sebatas pada pengamanan madrasah pada saat event-event. Sampai saat ini bentuk kerjasama dengan dunia usaha/industri hanya sebatas pada kunjungan kerja industri. Akan tetapi dalam menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat berjalan cukup baik karena dengan aspirasi masyarakat yang disalurkan melalui komite madrasah dapat dimanfaatkan oleh madrasah sebagai masukan bagi koreksi ke arah perbaikan. Komite madrasah juga berperan dalam mensosialisasikan berbagai kebijakan dan program yang telah ditetapkan madrasah sehingga dapat akuntabel (dipertanggungjawabkan) kepada masyarakat.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

1. Peran komite madrasah sebagai badan pertimbangan dalam mengatur rencana program madrasah di MAN 1 Gresik yaitu telah dapat mengidentifikasi sumber daya pendidikan dalam masyarakat. Dan telah memberikan pertimbangannya dalam setiap rencana dan program yang disusun oleh sekolah yakni membahas dan memberikan masukan untuk RAPBS serta mengesahkannya, dan menyelenggarakan rapat pleno yang membahas RAPBS.
2. Peran komite madrasah sebagai badan pemberi pertimbangan dalam melaksanakan program madrasah di MAN 1 Gresik yaitu program-program yang akan dilaksanakan madrasah terlebih dahulu dikonsultasikan dengan komite sekolah/madrasah dan komite madrasah memberikan pertimbangan dalam pelaksanaan strategi pembelajaran kepada guru dan ikut membantu atau menyelesaikan bila ada kekurangan/kelebihan tenaga guru.
3. Peran komite madrasah sebagai badan pemberi pertimbangan dalam mengelola sumber daya madrasah di MAN 1 Gresik yaitu dengan memberikan pertimbangan tentang sumber daya manusia melalui identifikasi potensi sumber daya pendidikan di masyarakat dan memberikan pertimbangan tentang sarana dan prasarana yang dapat diadakan di madrasah.
4. Peran komite madrasah sebagai badan pendukung dalam melakukan kerjasama dengan stakeholder di MAN 1 Gresik yaitu ikut membantu melaksanakan pemantauan serta membantu dalam hal pengadaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan madrasah. Komite juga sangat berperan dalam mengkoordinasikan dukungan terhadap anggaran pendidikan madrasah. Akan tetapi dukungan dunia usaha/industri masih sebatas kunjungan kerja ke beberapa industri yang ada di sekitar madrasah.
5. Peran komite madrasah sebagai pengontrol dalam melakukan transparansi dan akuntabilitas keuangan di MAN 1 Gresik

antara lain dengan mengawasi pengambilan keputusan dan kebijakan serta perencanaan pendidikan di madrasah. Komite juga melakukan pengawasan terhadap alokasi anggaran untuk melaksanakan program madrasah. Komite juga telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban bantuan masyarakat baik berupa materi, maupun non materi kepada masyarakat dan pemerintah setempat.

6. Peran komite madrasah sebagai mediator antara pemerintah dengan masyarakat di MAN 1 Gresik yaitu komite belum mampu menyampaikan aspirasi madrasah kepada pemerintah sehingga yang terjadi madrasah dan komite hanya mampu menerima segala kebijakan yang digulirkan pemerintah/pemerintah daerah kepada madrasah, kemudian kerja sama dengan masyarakat dan organisasi pemerintah masih belum maksimal karena sampai saat ini bentuk kerjasamanya hanya sebatas dalam pengamanan kegiatan sekolah dari pihak kepolisian setempat.

#### Saran

1. Komite madrasah hendaknya lebih meningkatkan keterlibatan dengan masyarakat lingkungan madrasah dan pemerintah tidak hanya pada event-event tertentu.
2. Komite madrasah dan pihak madrasah diharapkan dapat mencari terobosan baru yang dapat menggali dan menghasilkan dana untuk menunjang keberhasilan

program dalam penyelenggaraan pendidikan.

3. Peran komite sekolah sebagai mediator antara madrasah dan masyarakat, dunia industri, pemerintah harus ditingkatkan antara lain dengan menjalin hubungan yang lebih erat baik secara formal kelembagaan maupun informal – personal sehingga mediasi yang dilakukan lebih efektif dan efisien. Dan keberanian untuk mengungkapkan kebenaran dan keadilan di antara pengurus dan anggota komite demi kepentingan madrasah kepada pemerintah.
4. Dalam hal administrasi hendaknya komite madrasah lebih meningkatkan sistem dokumentasi dan kearsipan komite madrasah.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Alkaf, Idrus. 1989. *Kamus Bahasa Indonesia*. Surabaya: Karya Utama.
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Buku Arsip Komite Madrasah MAN 1 Gresik. 2010.
- Hasbullah. 2006. *Otonomi Pendidikan : kebijakan otonomi daerah dan implikasinya terhadap penyelenggaraan pendidikan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hudaifah, Ida. 2005. *Eksistensi Komite Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan (Studi Kasus di SMU 01 Al-azhar dan SMU Labschool Kebayoran Baru)*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.

- Kurniawan, Bodi. 2011. *Peran Komite Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Madrasah Pembangunan UIN Jakarta*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.
- Musfiqon. 2012. *Metode Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Moleong. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mulyasa, E. 2002. *Manajemen Berbasis Sekolah*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mursidi, Ali. 2010. *Pengelolaan Komite Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di SD Islam Al-Azhar 29 Semarang*. Semarang: Institut Agama Islam Negeri Wali Songo Semarang.
- Penyusun. 2006. *Panduan Penulisan dan Penilaian Skripsi Universitas Negeri Surabaya*. Surabaya.
- Sagala, Syaiful. 2011. *Manajemen Strategik dalam Peningkatan Mutu Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Soekanto, Soerjono. 2010. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suryosubroto. 2001. *Humas Dalam Dunia Pendidikan: Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Suryosubroto. 2004. *Manajemen Pendidikan Di Sekolah*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Anwari. 2011. *Majalah Mimbar Pembangunan Agama/MPA*. Gresik: Madrasah Aliyah Negeri 1 Gresik (online). (<http://www.man-gresik.sch.id>, akses: 25/06/13).
- Depdiknas. 2003. *Acuan Operasional Kegiatan dan Indikator Kinerja Komite Sekolah*. Jakarta: Depdiknas. (online). ([http://dikdas.kemdiknas.go.id/docs/dok\\_5.pdf](http://dikdas.kemdiknas.go.id/docs/dok_5.pdf) akses. 15/08/13).
- Depdiknas. 2007. *Pemberdayaan Dewan Pendidikan Dan Komite Sekolah*. Jakarta: Depdiknas. (online). ([http://dikdas.kemdiknas.go.id/docs/dok\\_12.pdf](http://dikdas.kemdiknas.go.id/docs/dok_12.pdf), akses. 15/08/13).
- Depdiknas, “Kepmendiknas nomor: 044/U/2002”, (online). (<http://www.mandikdasmen.depdiknas.go.id/docs/dok16.pdf>, akses: 24/04/13).
- Depdiknas. 2003. *Pemberdayaan Komite Sekolah. Modul 1: Penguatan Kelembagaan Komite Sekolah*. Jakarta: Depdiknas, (online). (<http://www.ziddu.com/download/5677996/modul2.doc.html>, akses: 24/04/13).
- Depdiknas. 2003. *Pemberdayaan Komite Sekolah. Modul 2: Peningkatan Kemampuan Organisasional komite sekolah*. Jakarta: Depdiknas, (online). (<http://www.ziddu.com/download/5677996/modul2.doc.html>, akses: 24/04/13).
- Mukhtar, Y. 2005. *Artikel Masalah Pendidikan Di Indonesia* (Online). (<http://cyberndut17.wordpress.com/2012/11/22/artikel-masalah-pendidikan-di-indonesia/>, akses 20/02/13).

**Internet :**

Permendiknas. 2012. *Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan Pada Satuan Pendidikan Dasar* (Online). ([http://permendiknas.go.id/docs/dok\\_15.pdf](http://permendiknas.go.id/docs/dok_15.pdf)), akses. 07/01/14).

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003. (2009). *Tentang sistem pendidikan nasional (SISDIKNAS)*. Jakarta: Sinar Grafika.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000. *Tentang Program Pembangunan Nasional*. (online). (<http://dikdas.kemdiknas.go.id/pdf> akses: 24/04/13).

